

## PERSEROAN TERBATAS

1995

UU NO. 1, LN 1995/NO. 13, TLN NO. 3687, LL SETNEG 1995: 23 HLM

### UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS

- ABSTRAK :
- Dalam peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional, sedangkan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939 : 569 jo. 717). Dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualisme pengaturan tersebut perlu ditiadakan dengan mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas, maka dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
  - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 33.
  - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: 1. Pengertian beberapa istilah dalam ketentuan umum, antara lain : Perseroan, Organ Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Komisaris, Perseroan Terbuka, Menteri.; 2. Pendirian, Anggaran Dasar, Pendaftaran dan Pengumuman.; 3. Modal dan Saham yang terdiri dari : Modal, Perlindungan modal dan kekayaan Perseroan, Penambahan Modal, Pengurangan Modal, dan saham, ; 4. Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba.; 5. Rapat Umum Pemegang Saham. 6. Direksi dan Komisaris yang terdiri dari : Pengangkatan, tugas, wewenang dan kewajiban Direksi, Pengangkatan, tugas, wewenang dan kewajiban Komisaris.; 7. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambil Alihan.; 8. Pemeriksaan Terhadap Perseroan.; 9. Pembubaran Perseroan dan Likuidasi.
- CATATAN :
- Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1995.
  - Pada saat undang-undang ini berlaku maka : Badan hukum yang didirikan berdasarkan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia, wajib mengajukan permohonan pengesahan atas akta pendirian dan anggaran dasarnya kepada menteri.
  - Undang-Undang Nomor 4 tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) tidak berlaku dan semua peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.